



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1899 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. EDI SAYUDI, S.T., M.H. - Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 296.948 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh delapan);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E., - MUHAMMAD BADRUDDIN, M.Pd. dengan perolehan suara sah sebanyak 353.209 (tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan);
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 1899 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 HALAMAN 1

Provinsi : JAWA TENGAH
 Kabupaten / Kota : DEMAK

Pada hari ini ...Rabu.....tanggalEmpat..... bulan ...Desember..... tahun dua ribu ...dua puluh empat....., Komisi Pemilihan Umum/~~Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota~~ (KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *)Demak..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/~~kota~~ *) dalam wilayah kerja KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di:Aula II Kabupaten Demak.....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/~~kota~~ *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/~~Kota~~ *)Demak..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/~~kota~~ *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ...6.. (...Enam...) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	ttd	2	ttd	3
		4	ttd	5
			ttd	ttd
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. EDI SAYUDI, S.T, M.H. - Drs. H. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.	2. dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E. - MUHAMMAD BADRUDDIN, M.Pd.			
ttd	ttd			



Kabupaten / Kota : DEMAK
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		MRANGGEN	KARANGAWEN	GUNTUR	SAYUNG	KARANGTENGAH	WONOSALAM	DEMPET	GAJAH	KARANGANYAR	MIJEN	DEMAK	BONANG	WEDUNG	KEBONAGUNG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	DATA PEMILIH																
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	63.185	36.053	32.860	39.586	25.878	31.938	22.743	20.011	29.576	22.076	41.641	41.217	31.556	16.060	454.380
		PR	64.562	36.450	32.635	38.740	25.578	31.975	23.055	20.099	29.157	22.119	42.833	39.068	30.346	16.165	452.782
		JML	127.747	72.503	65.495	78.326	51.456	63.913	45.798	40.110	58.733	44.195	84.474	80.285	61.902	32.225	907.162
B	PENGGUNA HAK PILIH																
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	45.195	25.929	22.991	29.676	18.563	21.691	15.445	12.987	16.706	12.623	28.638	28.618	19.258	10.583	308.903
		PR	51.101	30.220	27.340	31.731	21.370	26.247	18.432	16.030	22.729	16.776	33.647	32.423	23.873	12.725	364.644
		JML	96.296	56.149	50.331	61.407	39.933	47.938	33.877	29.017	39.435	29.399	62.285	61.041	43.131	23.308	673.547
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	22	1	73	38	2	24	0	3	2	6	82	18	3	0	274
		PR	30	10	9	26	1	2	0	5	3	22	24	38	3	2	175
		JML	52	11	82	64	3	26	0	8	5	28	106	56	6	2	449
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	131	12	22	28	15	25	10	6	7	12	50	14	14	3	349
		PR	148	8	24	18	19	24	12	5	9	10	30	21	21	8	357
		JML	279	20	46	46	34	49	22	11	16	22	80	35	35	11	706
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	45.348	25.942	23.086	29.742	18.580	21.740	15.455	12.996	16.715	12.641	28.770	28.650	19.275	10.586	309.526
		PR	51.279	30.238	27.373	31.775	21.390	26.273	18.444	16.040	22.741	16.808	33.701	32.482	23.897	12.735	365.176
		JML	96.627	56.180	50.459	61.517	39.970	48.013	33.899	29.036	39.456	29.449	62.471	61.132	43.172	23.321	674.702

NO.	URAIAN		RINCIAN														
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		MRANGGEN	KARANGAWEN	GUNTUR	SAYUNG	KARANGTENGAH	WONOSALAM	DEMPET	GAJAH	KARANGANYAR	MIJEN	DEMAK	BONANG	WEDUNG	KEBONAGUNG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		130.800	74.351	67.171	80.136	52.797	65.600	47.065	41.098	60.247	45.297	86.678	82.181	63.297	33.062	929.780
2	Jumlah surat suara yang digunakan		96.627	56.180	50.459	61.517	39.970	48.013	33.899	29.036	39.456	29.449	62.471	61.132	43.172	23.321	674.702
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		50	30	4	54	36	7	4	6	7	5	36	16	39	0	294
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		34.123	18.141	16.708	18.565	12.791	17.580	13.162	12.056	20.784	15.843	24.171	21.033	20.086	9.741	254.784

NO.	URAIAN		RINCIAN														
	DATA PEMILIH DISABILITAS		MRANGGEN	KARANGAWEN	GUNTUR	SAYUNG	KARANGTENGAH	WONOSALAM	DEMPET	GAJAH	KARANGANYAR	MIJEN	DEMAK	BONANG	WEDUNG	KEBONAGUNG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	21	29	29	41	35	41	11	31	11	21	22	46	61	24	423
		PR	25	26	25	22	22	47	25	14	6	21	26	30	40	18	347
		JML	46	55	54	63	57	88	36	45	17	42	48	76	101	42	770

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	ttd	2	ttd	3	ttd	4	ttd	5	ttd
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. H. EDI SAYUDI, S.T, M.H. - Drs. H. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.		2. dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E. - MUHAMMAD BADRUDDIN, M.Pd.							
ttd		ttd							



Kabupaten / Kota : DEMAK
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		MRANGGEN	KARANGAWEN	GUNTUR	SAYUNG	KARANGTENGAH	WONOSALAM	DEMPET	GAJAH	KARANGANYAR	MIJEN	DEMAK	BONANG	WEDUNG	KEBONAGUNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																
1	H. EDI SAYUDI, S.T, M.H. - Drs. H. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.	42.658	23.476	27.243	27.863	16.026	18.285	12.777	14.552	20.371	12.364	25.222	28.758	18.353	9.000	296.948
2	dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E. - MUHAMMAD BADRUDDIN, M.Pd.	49.426	31.126	21.873	31.229	22.748	28.225	20.167	13.346	17.066	15.843	34.732	30.283	23.409	13.736	353.209

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		MRANGGEN	KARANGAWEN	GUNTUR	SAYUNG	KARANGTENGAH	WONOSALAM	DEMPET	GAJAH	KARANGANYAR	MIJEN	DEMAK	BONANG	WEDUNG	KEBONAGUNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	92.084	54.602	49.116	59.092	38.774	46.510	32.944	27.898	37.437	28.207	59.954	59.041	41.762	22.736	650.157
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4.543	1.578	1.343	2.425	1.196	1.503	955	1.138	2.019	1.242	2.517	2.091	1.410	585	24.545
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	96.627	56.180	50.459	61.517	39.970	48.013	33.899	29.036	39.456	29.449	62.471	61.132	43.172	23.321	674.702

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	ttd	2	ttd	3	ttd	4	ttd	5	ttd
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. H. EDI SAYUDI, S.T, M.H. - Drs. H. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.		2. dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E. - MUHAMMAD BADRUDDIN, M.Pd.							
ttd		ttd							

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Anita Dian Puspitasari